

## DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	Data Pribadi Pegawai.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h; Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2).	Sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan.	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang.	Melindungi hak pribadi seseorang.
2	Data Pribadi Perceraian Masyarakat yang belum di Proses.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a.	Sampai ada putusan dari Kasubbag Hukum dan Persidangan MPU.	1) Menghambat Proses Penyelidikan suatu tindak Pidana; 2) Mengungkap Indentitas Informan, Pelapor, permasalahan dari tindak Pidana.	Menghindari kesalahan paham terhadap Si Pemberi informasi.

Calang, 16 Januari 2018

Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Kabupaten Aceh Jaya

**H. M. JUFI, SP**

Pembina Tk. I

Nip. 19620702 198303 1 004

